

**BAB III**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI LUBUK  
PAKAM**

**3.1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penghelapan**

Kejahatan penghelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penghelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penghelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Berbicara tentang timbulnya penghelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penghelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penghelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya:

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Antropologi berarti ilmu tentang manusia dan merupakan istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall

dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah.<sup>49</sup>

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat pada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah bersifat intern, datang dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu.<sup>50</sup>

- a. Antropologi penjahat: pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus home delinquenes*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.
- b. Hipothese atavisme: persoalannya adalah bagaimana menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan hypothese yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian

---

<sup>49</sup> H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hal. 45.

<sup>50</sup> Romli Kartasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Surabaya: Refika Aditama, 1992), hal 42.

dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistik artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyangnya yang lebih jauh (yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali).

- c. *Hipotesis patologis*: menyatakan penjahat adalah seorang penderita *epilepsy*.
- d. Tipe penjahat : ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso terlihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe mempunyai tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain dari pada orang biasa (tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang perasaannya dan suka tatto), seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradapannya.<sup>51</sup>

## 2. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini yaitu A. Lacassagne (1843-1924). Beliau menolak hipotesa atavisme yang dikemukakan oleh Lambroso. Ia merumuskan Mazhab Lingkungan sebagai berikut:

“Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan

---

<sup>51</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 43.

pembenihan yang membuatnya berkembang”. Dengan kata lain, keadaan sekelilingnya menjadi penyebab kejahatan, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan, maka yang dihukum adalah lingkungan itu dengan cara mengubah dan membebaninya menjadi lingkungan yang baik.<sup>52</sup>

Tokoh penting lainnya dalam mazhab lingkungan ialah Gabriel Tarde (1843-1904) seorang ahli hukum dan sosiologi. Sejak semula ia menentang ajaran antropologi, menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologi, tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Menurut Tarde, kejahatan adalah hasil peniruan. Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Dalam kenyataannya kita mengakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Walaupun kehidupan manusia bersifat khas sekali dapat dipahami bahwa banyak orang dalam kebiasaan oleh keadaan sekelilingnya.<sup>53</sup>

Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>53</sup> H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Op. Cit*, hal 66.

sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.<sup>54</sup>

### 3. Mazhab Bio-Sosiologis

Mazhab ini dipelopori oleh E. Ferri yang mengatakan bahwa rumusan setiap kejahatan dalam hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu.<sup>55</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti apa yang diterangkan oleh Lambroso, yaitu:

- a. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. Bakatnya yang terdapat dalam individu.<sup>56</sup>

Dalam mazhab Bio-Sosiologis ini Ferri memberikan rumusan bahwa tiap-tiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan sekelilingnya. Jadi keadaan sekeliling manusia berpengaruh dua kali, yang terdiri dari keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya sehingga pada saat melakukan perbuatan jahat dan dengan bakatnya terdapat diri individu. Hal ini berarti bahwa keadaan sekeliling individu atau lingkungan kerap kali merupakan unsur yang menentukan.

---

<sup>54</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), hal 95.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 95.

<sup>56</sup> W.A. Bongger, *Op. Cit*, hal 97.

#### 4. Mazhab Spritualis

Mazhab ini mengaitkan antara kejahatan dengan kepercayaan pada agama. Dimana tingkah laku manusia erat sekali hubungannya dengan kepercayaan. Orang yang beragama akan mempunyai tingkah laku yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. F.A.K. Krauss beranggapan demikian: makin meluasnya pandangan lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan terhadap dunia yang menjadi dasar sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.<sup>57</sup>

#### 5. Mazhab Paul Moedikno Moeliono

Menurut Mr. Paul Moedikno Moeliono sebab-musabab kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Golongan salahmu sendiri

Golongan ini berpendapat bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan dari kehendak dari pelaku sendiri. Tegasnya apabila kamu melakukan kejahatan maka kejahatan itu adalah salahmu sendiri karena terlepas dari tanggung jawab masyarakat dan pihak-pihak lain.

b. Golongan tiada yang salah

Mengemukakan bahwa herediter biologi kultural lingkungan, bakat + fisik, perasaan keagamaan merupakan faktor terjadinya kejahatan.

c. Golongan salah lingkungan

---

<sup>57</sup> H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Op. Cit*, hal. 68.

Aliran ini mengatakan bahwa lingkungan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

d. Golongan kombinasi

Golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan karena adanya kombinasi pada diri manusia yaitu ide, ego, dan super ego.

e. Golongan dialog

Golongan ini menyatakan manusia senantiasa berdialog dengan lingkungan. Karena manusia berdialog dengan lingkungan, maka ia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan maksudnya memberi struktur pada lingkungan sedangkan dipengaruhi lingkungan maksudnya manusia yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.<sup>58</sup>

Berdasarkan beberapa kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam seperti dalam Putusan No. 1834/Pid.B/2015/PN-Lbp, terdakwa dalam putusan ini terlihat tindak pidana penggelapan pembelian sejumlah tokek yang tidak sesuai dengan pesanan yang dipercayakan kepada terdakwa.

Peristiwa pidana penggelapan tersebut bermula ketika saksi korban H.M Supriyanto menyuruh terdakwa Muhsinin untuk mencarikan tokek untuk saksi korban. Beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada tokek sebanyak 1000 (seribu) ekor yang mau dijual dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melihat terlebih dahulu dan kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 saksi korban memesan 45 (empat puluh lima) ekor tokek kepada

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 68.

terdakwa dengan ukuran 38 (tiga puluh delapan) centi meter sebanyak 17 (tujuh belas) ekor, 39 (tiga puluh Sembilan) Centi Meter sebanyak 6 (enam) ekor, 40 (empat puluh) Centi Meter sebanyak 4 (empat) ekor, 41 (empat puluh satu) Centi Meter sebanyak 15 (lima belas) ekor, 42,6 (empat puluh dua koma enam) Centi Meter sebanyak 2 (dua) ekor, 43 (empat puluh tiga) Centi Meter sebanyak 1 (satu) ekor sesuai surat perjanjian tanggal 07 Agustus 2015 yang kemudian disanggupi oleh terdakwa.

Saksi korban membelikan tiket pesawat terbang menuju Kota Surabaya untuk terdakwa serta memberikan uang operasional sebanyak Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi ke Surabaya untuk mencari Tokek tersebut sekaligus melihat tokek yang telah ditawarkan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 1000 (seribu) ekor. Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dari Surabaya dan mengatakan bahwa tokek tersebut benar adanya dengan ukuran 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Kemudian saksi korban tertarik sehingga saksi korban mengirimkan uang panjar kepada terdakwa pertama kali sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua sebanyak Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiga kali sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan mau mengantarkan Tokek yang telah terdakwa beli dari pak Haji melalui terdakwa namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk menundanya dulu dan menyuruh terdakwa agar mau mencari tokek sesuai pesanan saksi korban tanggal 07 Agustus



2015 tersebut sehingga terdakwa tidak jadi mengantarkan 1000 (seribu) ekor tokek tersebut ke Tanjung Morawa dan kemudian terdakwa mencari tokek pesanan saksi korban tersebut ke Surabaya. Setelah terdakwa sampai di Surabaya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada tokek ukuran 41 (empat puluh satu) Centimeter sebanyak 7 ekor dengan harga Rp. 50.000.000.

Kemudian saksi korban tertarik lalu mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada terdakwa Mushinin kemudian terdakwa Mushinin kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada Tokek ukuran 42,6 centimeter sebanyak 1 ekor dengan harga Rp. 30.000.000,- lalu saksi korban tertarik dan kembali mentransferkan sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Mushinin. Terdakwa Mushinin kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan ada Tokek ukuran 43 Centimeter sebanyak 1 ekor dengan harga Rp. 75.000.000,- sehingga saksi korban tertarik lalu membelinya dengan mentransferkan uang sebesar Rp.75.000.000 kepada terdakwa Mushinin lalu setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan ada tokek ukuran 41 centimeter sebanyak 4 ekor dengan harga Rp. 20.000.000,- karena saksi korban juga tertarik lalu saksi korban membelinya dengan mentransferkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa Mushinin dan setelah itu terdakwa Mushinin kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan ada tokek ukuran 41 centimeter sebanyak 4 ekor dengan harga Rp. 30.000.000. Karena saksi korban juga tertarik lalu saksi korban membelinya dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa Mushinin. Total tokek yang telah di beli diluar 1000 ekor tersebut menjadi 17 ekor dengan

total harga keseluruhan sebesar Rp. 205.000.000.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Medan dengan menggunakan pesawat terbang dan membawa 17 ekor tokek tersebut ditambah dengan 28 ekor tokek yang diambil dari sebagian 1000 ekor tokek yang sudah saya panjar sehingga total 45 ekor tokek. Setelah mengetahui terdakwa sudah berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Morawa lalu saksi korban menyuruh saksi Bambang untuk menjemput terdakwa Mushinin ke Bandara Kuala Namu Medan. Beberapa jam kemudian terdakwa Mushinin sampai di rumah saksi korban (tempat kejadian) lalu saksi korban langsung menyuruh terdakwa Mushinin untuk mengukur tokek tersebut didampingi oleh saksi Ahmadi dan saksi Riswan.

Pada saat itu saksi korban mengetahui bahwa tokek yang dibawa oleh terdakwa tersebut hanya 43 ekor sehingga tidak sesuai dengan surat sertifikat kesehatan hewan serta bon faktur pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak karantina yang tercantum jumlah tokek tersebut adalah 45 ekor, dan juga ukuran dari 43 ekor tokek yang dibawa oleh terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan pesanan saksi korban pada tanggal 07 Agustus 2015. Berdasarkan keadaan tersebut maka Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam peristiwa hukum tersebut dan setelah menjalani pemeriksaan di depan hakim, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 372 KUH Pidana. Dan dengan dasar tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Melihat uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya faktor utama terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1834/Pid.B/2015/PN-Lbp, adalah kurang amanahnya terdakwa terhadap kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban. Hal ini diketahui dari Ukuran tokek yang diinformasikan terdakwa kepada saksi korban tidak sesuai dengan tokek yang dibawa oleh terdakwa ketika sampai ke Tanjung Morawa. Serta ketidaksesuaian antara jumlah tokek yang dibawa terdakwa dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kantor Karantina Bandara Juanda Surabaya.

Faktor tidak amanahnya seseorang atas kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi sebab terjadinya tindak pidana penggelapan juga diungkapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dimana hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu kepercayaan dari si korban kepada pelaku penggelapan tidak dijalankan secara baik.<sup>59</sup> Dikatakan oleh beliau lebih lanjut bahwa faktor tidak amanah ini menjadi muncul tatkala ada sesuatu yang harus dilakukan oleh terdakwa tetapi disebabkan keinginan untuk memiliki uang yang lebih besar menjadi sebab terjadinya perilaku penggelapan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Lenny L. Silitonga, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Mei 2016.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Lenny L. Silitonga, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Mei 2016.

Artinya faktor ekonomi menempatkan kepercayaan seseorang menjadi lalai sehingga terjadi penggelapan. Artinya pelaku penggelapan menyalahgunakan kepercayaan karena ditopang oleh nilai uang yang lebih besar yang akan didapatkannya sehingga dengan memiliki sejumlah uang yang cukup banyak, maka pelaku penggelapan dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih baik lagi.

Putusan lainnya yang dapat dijadikan contoh faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 1356/Pid.B/2013/PN.LP-LD. Perkara ini atas nama terdakwa Syukur Rahmat Buulolo.

Terdakwa Syukur Rahmat Buulolo antara bulan April 2012 sampai dengan Maret 2013 dengan waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Walet VIII No. 122 Perumnas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Terdakwa Syukur Rahmat Buulolo diterima bekerja sebagai karyawan Customer Officer Relation di tempat Saksi Fati Tuli Zebua koperasi Serba Usaha

(KSU) Kencana Bakti Nusantara. Adapun tugas yang diberikan Saksi Fati Tuli Zebua, selaku atas nama Pengurus Ksu manager Koperasi Kencana Bhakti Nusantara Sumut (KSU-KBN) adalah mengutip uang nasabah-nasabah yang ada meminjam uang pada koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Bakti Nusantara.

Terdakwa pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 ada menerima sejumlah uang untuk Terdakwa sertakan kepada nasabah-nasabah yang disetujui oleh koperasi untuk meminjam uang yang setelah uang tersebut diserahkan untuk selanjutnya Terdakwa mengutip kembali uang pinjaman tersebut selama 40 (empat puluh) hari dengan cara nasabah mencicil kepada Terdakwa.

Selanjutnya nasabah-nasabah koperasi kencana bakti dengan jumlah cicilan hutang berbeda mencicil kepada Terdakwa untuk diserahkan ke Saksi Eferuddin Harefa selaku bendara koperasi Kencana Bhakti Nusantara akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan cicilan nasabah-nasabah Koperasi Kencana Bhakti Nusantara tersebut dan mempergunakan uang cicilan nasabah-nasabah Koperasi Kencana Bhakti Nusantara untuk kepentingan diri Terdakwa.

Hal tersebut diketahui pada bulan Maret pada saat Saksi Kristianus Zega selaku pengawas lapangan memeriksa Buku cicilan Terdakwa yang masih banyak nasabah yang menunggak salah satunya Daniel Ernal atas petunjuk tersebut akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi Kristianus Zega untuk dipertemukan dengan Daniel Ernie perihal pembayaran cicilan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pembayaran cicilan hutang Daniel Ernie salah satu nasabah Koperasi Kencana Bhakti Nusantara sudah lunas sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) telah lunas. Dan masih ada 22 (dua puluh dua) nasabah dengan

cicilan yang berbeda dari Bulan Oktober sampai dengan Maret sebesar Rp. 3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan kepada Koperasi Kencana Bhakti Nusantara tetapi Terdakwa menggunakan untuk foya-foya dan main bilyard.

Setelah dilakukan pemeriksaan di depan Pengadilan maka majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Apabila ditelaah Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 1356/Pid.B/2013/PN.LP-LD, maka dapat dilihat faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan adalah adanya kesempatan karena jabatan yang dipegang oleh pelaku selaku pegawai yang mengutip uang nasabah-nasabah yang ada meminjam uang pada koperasi Serba Usaha. Selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Kejahatan penggelapan dapat terjadi juga karena adanya kesempatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penggelapan dalam jabatan sebagai pengutip uang nasabah koperasi disebabkan adanya kesempatan yang membuat kemungkinan tindakan kriminal itu berlangsung. Adanya kesempatan yang diberikan tersebut membuat pelaku melakukan aksi kejahatannya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Lenny L. Silitonga, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Mei 2016.

Putusan lainnya yang dapat diteliti dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah Putusan Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Lbp-PB, atas nama terdakwa Simon Kayamuddin Manurung.

Peristiwa penggelapan ini terjadi ketika saksi korban Randy Heriansa Prasetyo sedang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi korban Randy Heriansa Prasetyo untuk menelepon orang tuanya, setelah menelepon orang tuanya tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Randy Heriansa Prasetyo mengantarkan ke rumahnya di Kampung Lalang, sesampainya di SPBU Sei Semayang terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membawa sepeda motor saksi korban Randy Heriansa Prasetyo tersebut dimana pada saat itu saksi korban Randy Heriansa Prasetyo memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya.

Pada saat di SPBU Sei Semayang saksi korban Randy Heriansa Prasetyo ada permisi untuk ke Kamar mandi, dimana pada saat saksi korban Randy Heriansa Prasetyo sedang ke Kamar mandi terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Randy Heriansa Prasetyo ke arah Tembung untuk dijual kepada Pak de (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Randy Heriansa Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pemeriksaan maka majelis hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penggelapan. Dan dengan sebab tersebut maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Suatu hal yang patut diketahui dari kasus tersebut adalah terdakwa pernah dihukum. Artinya pelaku telah pernah menjalani hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Lbp-PB faktor penyebab terjadinya penggelapan tersebut adalah faktor adanya kesempatan dan juga unsur tipu daya. Dikatakan demikian karena adanya upaya tindakan penggelapan tersebut didahului oleh beberapa perbuatan seperti meminjam handphone untuk menelepon orang tua terdakwa, meminta diantarkan di suatu tempat dan membawa sepeda motor. Kemudian tindakan penggelapan tersebut dilakukan karena adanya kesempatan dimana saksi korban ke kamar mandi.

Rentetan peristiwa tersebut menjelaskan suatu modus operandi yang demikian rupa sehingga terjadinya penggelapan untuk mendapatkan sejumlah uang. Artinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi karena kebutuhan ekonomi dan dilakukan karena adanya kesempatan.<sup>62</sup>

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Peter Salim dalam Muhammad Nurul Huda membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. tanggung jawab dalam arti

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Lenny L. Silitonga, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Mei 2016.



hukum biasanya berkaitan dengan keuangan.<sup>63</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain<sup>64</sup>. Sedangkan yang terakhir tanggung jawab dalam arti *Liabilty* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.<sup>65</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran pengaplikasiannya nanti. adapun pembedaan dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun.
- b. Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.
- c. Tanggung Jawab hukum Tanpa Bersalah (*liabilty without fault*) yaitu perusahaan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian lebih dahulu.<sup>66</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila

---

<sup>63</sup> Muhammad Nurul Huda. "Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)". [http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), Diakses tanggal 18 Januari 2016.

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit*, hal. 995.

<sup>65</sup> Muhammad Nurul Huda. *Loc.Cit*.

<sup>66</sup> *Ibid*.

si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.<sup>67</sup>

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. *Strict Liability Crimes*

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

b. *Vicarious Liability*

ad a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

ad.b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *stict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang–Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak

pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*veiwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.<sup>68</sup>

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang

---

<sup>68</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hal. 165-166.

dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>69</sup>

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

#### 1. Kesalahan

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mempunyai kesalahan. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak memiliki kesalahan. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan bersalah. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kesalahan itu itu.

Unsur kesalahan ini dibagi dalam:

##### a. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan

---

<sup>69</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2012). halaman 180.

*Criminiel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.<sup>70</sup>

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:<sup>71</sup> Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih

---

<sup>70</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 201.

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 187.

dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>72</sup>

a. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 191.

atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.<sup>73</sup>

- b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekheidsbewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 192.



Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

c. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- 1) Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
- 2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.<sup>74</sup>

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 194.

pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:<sup>75</sup> Pada umumnya

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 214.

bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>76</sup>

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 215.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 217.

## 2. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>78</sup>

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.<sup>79</sup>

## 3. Tidak Alasan Pemaaf

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 179.

dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

*Memorie van Toelichting* (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain

terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

### **3.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

Membicarakan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan adalah membicarakan tentang dapat atau tidaknya seorang karena perbuatannya melakukan tindak pidana penggelapan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku penggelapan maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawabnya pembuat delik. Perlu diingat bahwa sebageian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa sengaja itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Mengenai kelalaian undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan (*memorie van Teolichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.<sup>80</sup>

Apabila dilihat ketentuan pidana Pasal 372 KUH Pidana sebagai dasar hukum pengaturan perbuatan penggelapan biasa maka dapat dilihat bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemiik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.<sup>81</sup>

R. Soesilo kemudian menjelaskan: dipandang sebagai memiliki misalnya: Menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Seorang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan

---

<sup>80</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 2001), hal. 258.

<sup>81</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 151.

uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan.<sup>82</sup>

Apabila kutipan tersebut dilihat maka jelas dapat dipahami perbuatan seorang pelaku penggelapan adalah suatu perbuatan yang sengaja (*dolus*). Kesengajaan tersebut tentunya mempunyai maksud agar orang lain tidak mengetahui perbuatannya. Suatu hal yang pantas menjadi perhatian adalah kesengajaan tersebut berupa tindakan untuk menguasai dengan maksud memiliki sesuatu barang dimana barang tersebut kepunyaan orang lain dan disebabkan sesuatu maka barang tersebut berada dalam penguasaannya. Sesuatu tersebut dapat berupa pekerjaannya atau hal-hal lainnya yang menyebabkan seseorang menguasai suatu barang dan bukan memilikinya.

Dalam penggelapan kesengajaan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan.<sup>83</sup>

Untuk kesengajaan kemudian dibagi kembali menjadi, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van*)

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 259.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Lenny L. Silitonga, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Mei 2016.



*zekerheid of noodzakelijkheid*)

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustijn*).<sup>84</sup>

Apabila kesengajaan tersebut sebagaimana diterangkan di atas dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan, maka dapat dilihat tindak pidana penggelapan tersebut adalah sengaja sebagai maksud. Artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku penggelapan mengetahui akibat perbuatannya tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut yang ditemukan dalam ketentuan penggelapan ini adalah kesengajaan. Menurut Moeljatno “pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”.<sup>85</sup>

Apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en werens*). Mengenai hal ini ada 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki.
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan.<sup>86</sup>

Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang

---

<sup>84</sup> Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*

<sup>85</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 185.

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 185.

diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.<sup>87</sup>

Seorang pelaku yang dapat dikenakan ketentuan penggelapan yaitu bermaksud memiliki secara melawan hukum terhadap barang orang lain yang berada dalam penguasaannya, dimungkinkan terbebas dari kesengajaan yang dilahirkan dari teori kehendak. Tetapi akan sangat melekat apabila kesengajaan sebagaimana yang dianut oleh pasal-pasal penggelapan dalam KUHP apabila perbuatan pelaku penggelapan tersebut dihubungkan dengan teori pengetahuan. Pada kapasitas ini seorang pelaku penggelapan mengetahui apabila ia melakukan tindak pidana penggelapan ia dapat dipidana, maka dalam kapasitas ini ketentuan-ketentuan perihal penggelapan yang diatur dalam KUHP dapat dikenakan kepada kepada pelaku penggelapan.

Hal ini dapat dipastikan karena telah terpenuhinya unsur kesengajaan dari perilaku dari pelaku penggelapan. Terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut adalah dari teori pengetahuan sebagaimana diuraikan di atas.

Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) atau disebut *dolus directur*, adalah jenis kesengajaan yang paling sederhana. Jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>88</sup>

Ada perbedaan antara dua teori tersebut namun sesungguhnya perbedaan itu hanya berbeda pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, pada kenyataannya tidak ada perbedaan, dalam arti menghasilkan kesimpulan yang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 186.

<sup>88</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, halaman 208.

sama. Karena orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang ia telah diketahui. Atau dengan kata lain pelaku penggelapan tentunya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal yang ditemukan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam kaitan antara penerapan ketentuan pasal-pasal penggelapan dalam KUHP dengan peristiwa penggelapan adalah dikenalnya sifat kesengajaan tersebut.

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan:

- a. *Dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menyinsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam *dengan pidana*.
- b. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrijf*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>89</sup>

Ajaran yang pertama sudah tidak dianut lagi, karena apabila ajaran itu tetap dipertahankan, akan memberikan beban yang sangat berat bagi para penegak hukum, terutama hakim. Menurut teori ini, hakim wajib untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang

---

<sup>89</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 171.

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Padahal untuk membuktikan kehendak saja sudah sulit. Akan semakin sulit jika keinsyafan tersebut harus dibuktikan. Seperti diketahui tidak semua orang yang pernah membaca atau mendengar tentang tindakan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Maka wajar jika kemudian yang dianut adalah ajaran yang kedua, yang di samping lebih sederhana sudah memenuhi kebutuhan.

Kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Sebagai imbalannya ialah bahwa hanya tindakan tertentu (yang harus diatur dalam undang-undang) yang ditentukan sebagai kejahatan, yang oleh setiap orang yang berpendidikan normal dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Kapasitas ini maka dapat dilihat bahwa orang yang berpendidikan normal dapat menyangka meskipun ia tidak membaca undang-undang bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan seseorang adalah melawan hukum. Meskipun demikian perilaku penggelapan tersebut tetap dijalankan maka pada kapasitas ini ketentuan perihal penggelapan dalam KUHP dapat dikenakan kepada pelaku.

Uraian di atas sama tepatnya dengan apa yang dikemukakan oleh Moelyatno Sedianya terdakwa ingin menembak babi hutan, tetapi karena di waktu menembak, dia mengerti bahwa di sekitar babi ada banyak orang desa yang menguber-uber binatang tersebut, dan akibatnya yang kena tembakan bukan saja babi, tetapi juga salah seorang di antara penguber tadi (atau babi tidak kena sama

sekali) maka matinya orang itu dikatakan disengaja pula. Kalau dia insyaf akan kepastian tertembaknya orang tadi kesengajaan terhadap akibat itu dinamakan kesengajaan sebagai kepastian, dan kalau yang diinsyafi hanya kemungkinannya saja, kesengajaan sebagai kemungkinan. Akibatnya terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana adalah merupakan kesengajaan dan bukan merupakan kelalaian (*culpa*).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1834/Pid.B/2015/PN-Lbp., dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif telah melanggar Pasal 372 KUH Pidana. Maka dapat dilihat unsur kesengajaan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kesengajaan dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat selisih 2 (dua) ekor Tokek yang dibawa oleh Terdakwa dari Surabaya mempergunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Juanda menuju Bandara Kuala Namu Medan. Dimana berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh korban, Tokek yang dipesan kepada terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) Tokek dengan ukuran 38 cm, 17 ekor dengan ukuran 39 cm, 6 ekor dengan ukuran 40 cm, 4 ekor dengan ukuran 41 cm, 15 ekor dengan ukur 42,6 cm, 2 ekor dengan

---

<sup>90</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 192-193.

ukuran 43 cm dan seluruhnya sudah dibayarkan oleh H.M. Supriyanto kepada terdakwa sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

Kenyataannya Terdakwa setibanya di Bandara Kuala Namu dan sampai di rumah korban H.M SUPRIYANTO, jumlah Tokek yang terdakwa bawa berjumlah 43 (empat Puluh tiga) ekor dan ukuran tidak sesuai sebagaimana yang dipesan oleh H.M Suprayanto dan sebagaimana diperkuat dengan sertifikat kesehatan hewan dari Badan Karantina Pertanian dengan Nomor 1020399 tertanggal 14 Agustus 2015 dengan jelas dan terang jumlah Tokek berjumlah 45 (empat puluh lima) ekor dan sesuai dengan 1 (satu) lembar surat bukti setoran karantina pertanian dengan nomor 024860/024836/00403/0/tertanggal 14 Agustus 2015 atas pembayaran sejumlah 45 (empat puluh lima) tokek.<sup>91</sup>

Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan menyadari telah terjadi kesalahan hitung di depan petugas Karantina di Bandara Juanda, namun terdakwa semestinya haruslah menolak untuk menerima Sertifikat Kesehatan Hewan dari Badan Karantina Pertanian dengan Nomor 1020399 tertanggal 14 Agustus 2015 jika jumlah Tokek yang tertera tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena terdakwa haruslah menyadari kesalahan terhadap penghitungan akan dapat membawa implikasi hukum terhadap dirinya nantinya, dan terdakwa sendiri sudah berkecimpung dalam usaha Tokek tidaklah baru, hal mana terdakwa juga dengan sadarnya telah membayar kepada Badan Karantina Bandara Juanda sejumlah 45 ekor tokek yang dibuktikan dengan surat bukti setoran karantina pertanian dengan nomor 024860/024836/00403/0/P- tertanggal 14 Agustus 2015.

---

<sup>91</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1834/Pid.B/2015/PN-Lbp., hal. 28.

Berdasarkan keadaan tersebut maka majelis hakim memandang unsur dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang sudah terpenuhi dalam pemeriksaan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1834/Pid.B/2015/PN-Lbp.

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1356/Pid.B/2013/PN.LP-LD, dapat dilihat unsur kesengajaan terpenuhi dalam putusan ini. Terdakwa dalam No. 1356/Pid.B/2013/PN.LP-LD didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair telah melanggar Pasal 374 KUHP. Sewaktu berjalannya pemeriksaan pada unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjelaskan bahwa unsur tersebut telah terbukti.

Pembuktian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak dibuktikan sesuai dengan tugas Terdakwa selaku karyawan petugas lapangan sejak direalisasinya permohonan kredit para nasabah yang diajukan Terdakwa, maka sudah menjadi tugas dan kewenangan Terdakwa untuk mengutip cicilan kredit dari para nasabah tersebut kemudian untuk disetorkan ke kasri koperasi KSU KBN.

Pada bulan Maret 2013 atas permintaan sdr Eferuddin Harefa selaku Kasir Koperasi KSU KBN, saksi Kristianus Zega selaku pengawas telah memeriksa pembukuan cicilan tiap hari, dimana dalam buku tersebut saksi melihat banyak nasabah koperasi yang sudah menunggak, oleh karena itu Saksi melakukan pengecekan langsung kepada nasabah sebagai Pengawas Lapangan yang diantaranya bernama Dahnilel Ernal dan Rudi Hairri, yang mana berdasarkan

keterangan Dahnil Ernal dan Rudi Hairi telah membayarkan cicilan mereka melalui Terdakwa dan juga terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) nasabah diantaranya atas nama Junaidi Lubis, Kuilang, Lindawati, Handaryansah, Akbar, Sai Mui, Rudi Chairi, Suwandi, Yanto, Mhd Julfikar, Syahrizal, Ngatini Simanungkalit, Samiyem, Maisarah, Sugianto, Lina, Friska, Afriani, Mei Hua Nyu, Ai Hok, Rahmadani, Zul Ilhamsayah, setelah dicek langsung kelapangan ternyata orangnya tidak ada.<sup>92</sup>

Pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa dipanggil maneger KSU KBN yaitu Sdr Fatia Tulo Zebua, SH dan Eferuddin Harefa sebagai Pinpinan Unit KSU KBN, untuk menanyakan tentang uang kutipan dari nasabah koperasi KSU KBN, yang telah Terdakwa kutip uangnya namun tidak Terdakwa setorkan ke Kasir Kopersai, dan setelah diperiksa dari seratusan lebih nasabah Terdakwa ada 22 (duapuluh dua) orang nasabah diantaranya atas nama Junaidi Lubis, Kuilang, Lindawati, Handaryansah, Akbar, Sai Mui, Rudi Chairi, Suwandi, Yanto, Mhd Julfikar, Syahrizal, Ngatini Simanungkalit, Samiyem, Maisarah, Sugianto, Lina, Friska, Afriani, Mei Hua Nyu, Ai Hok, Rahmadani, Zul Ilhamsayah setiap didatangi tidak bertemu dengan orangnya, sehingga dikatakan fiktif oleh Pimpinan.

Selain dua kasus di atas maka kasus lainnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Lbp-PB. Dimana dalam kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar Pasal 372 KUH Pidana. Dalam proses pemeriksaan di depan

---

<sup>92</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1356/Pid.B/2013/PN.LP-LD, hal. 17.



persidangan sewaktu pembuktian unsur kedua dari Pasal 372 KUH Pidana yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum. Hakim yang memeriksa perkara ini menjelaskan untuk menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yaitu memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.<sup>93</sup>

Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib saksi baru keluar dari rumah saksi di Jl. Kacer III Dsn. 1A Blok VI No. 52 Desa Sei Beras Kata Kec. Sunggal Deli Serdang dengan tujuan untuk pergi ke warnet, dengan naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah BK 4913 AFG lebih kurang 80 meter dari rumah saksi kemudian saksi bertemu dengan yang saksi kenal yang bernama Ilham dan pada saat itu ia bersama temannya yang tidak saksi kenal bernama Simon Kayamuddin dan pada saat itulah Ilham minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Simon Kayamuddin ke Kampung Lalang dan pada saat itu saksi menyetujuinya dan setelah sampai di Kampung Lalang kemudian terdakwa meminta handphone saksi untuk menghubungi orang tuanya lalu saksi berikan kemudian menghubungi seseorang namun saksi tidak tahu siapa yang dihubungnya setelah itu terdakwa minta diantar lagi kerumahnya di Sei Semayang rumah abang iparnya ternyata abang iparnya tidak ada kemudian kami pergi ke SPBU Sei Semayang dan sesampainya di SPBU kami berhenti, kunci sepeda motor dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa pergi ke kamar mandi setelah terdakwa datang kemudian saksi pergi ke kamar mandi ternyata setelah

---

<sup>93</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Lbp-PB hal. 8.

saksi selesai dari kamar mandi saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan juga terdakwa tidak saksi lihat lagi kemana ia perginya.

Dari fakta tersebut jelas yang menjadi obyek adalah sepeda motor Honda Beat warna putih merah BK 4913 AFG milik saksi korban oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga. Karena unsur ini telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur kedua juga telah terpenuhi.

Untuk kelalaian, Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu :

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu (jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi)
- b. Kurang hati-hati yang perlu (misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya).<sup>94</sup>

Undang-undang termasuk KUH Pidana tidak ada menjelaskan pengertian atau definisi tentang kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo Saxon yang disebut *per infortunium the klling occurred accidently*. Dalam memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti

---

<sup>94</sup> Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*

mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>95</sup>

Kealpaan memiliki sifat-sifat atau ciri-cirinya yaitu:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (Sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.<sup>96</sup>

*Memorie van toelichting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurang pengetahuan (ilmu) yang diperlukan)
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.<sup>97</sup>

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 125.

<sup>96</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit*, Halaman 192.

<sup>97</sup> *Ibid.*

dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat dengan kealpaan berat.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>98</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diikuti dua jalan, yaitu yang pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat dari kelakuannya.

Ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan, yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 89.

<sup>99</sup> *Ibid.*

## 2. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

Unsur lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penggelapan adalah tidak adanya alasan peniadaan pidana dalam perbuatan penggelapan tersebut.

Tidak adanya alasan peniadaan pidana merupakan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik. jika terdapat alasan terhadap peniadaan pidana maka pembuat delik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Adapun yang merupakan alasan peniadaan pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)
- e. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- f. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- g. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- h. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP).<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian di atas apabila dilihat perbuatan seseorang melakukan penggelapan bukan disebabkan adanya alasan peniadaan pidana tetapi dilakukan secara sengaja.

Sebagaimana diketahui, alasan peniadaan pidana tersebut ada yang berupa alasan pembenar dan juga berupa alasan pemaaf. untuk huruf a sampai dengan d

---

<sup>100</sup> Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*

tersebut merupakan alasan pembeda. dan untuk huruf e sampai dengan huruf h adalah merupakan alasan pemaaf.

### 3. Melawan Hukum

Melawan hukum juga merupakan suatu unsur dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana seorang yang melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Melawan hukum itu sendiri banyak pengertiannya. melawan hukum bisa juga diartikan sebagai tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), ada juga yang mengartikan bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan juga ada yang mengartikan dengan, bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). yang jelas, Melawan hukum merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya adalah secara jelas dirumuskan dalam rumusan delik. dalam perjalannya melawan hukum dapat dibagi kedalam:

- a. Melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Melawan hukum Materiil yaitu perbuatan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>101</sup>

Melawan hukum materil dibagi kembali kedalam :

- a. Melawan hukum dalam fungsi negatif yaitu meski perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

---

<sup>101</sup> Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*

- b. Melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meski perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana

